

**KONSEP IDEAL MORAL SEBAGAI LANDASAN  
METODOLOGI HUKUM ISLAM**  
(TELAAH KOMPARATIF ANTARA FAZLUR RAHMAN DAN MASDAR F. MAS'UDI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA I (S I)  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:  
MUHAMMAD ZAINI

NIM. 00360192

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. KHALID ZULFA, M.Si.
2. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2004

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

LAMP : 6 (enam) eksemplar

HAL : Skripsi

Sdr. Muhammad Zaini

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Zaini  
NIM : 00360192  
Judul : *KONSEP IDEAL MORAL SEBAGAI LANDASAN METODOLOGI  
HUKUM ISLAM (Studi Komparasi antara Fazlur Rahman  
dan Masdar F. Mas'udi)*

maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Desember 2004  
26 Syawal 1425

Pembimbing I



**Drs. Khalid Zulfa, M.Si.**  
**NIP. 150266740**

Wawan Gunawan, S.Ag

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

LAMP : 6 (enam) eksemplar

HAL : Skripsi

Sdr. Muhammad Zaini

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Zaini  
NIM : 00360192  
Judul : *KONSEP IDEAL MORAL SEBAGAI LANDASAN METODOLOGI  
HUKUM ISLAM (Studi Komparasi antara Fazlur Rahman  
dan Masdar F. Mas'udi)*

maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah diterima dan diajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Desember 2004

26 Syawal 1425

Pembimbing II

  
**Wawan Gunawan, S.Ag.**  
NIP. 150282520

**PENGESAHAN**  
**Skripsi Berjudul**

**KONSEP IDEAL MORAL SEBAGAI LANDASAN**  
**METODOLOGI HUKUM ISLAM**  
*(Telaah Komparatif antara Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi)*

Disusun oleh  
Muhammas Zaini  
NIM:00360192

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 08 Desember 2004 M, 26 Syawal 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam

Yogyakarta, 08 Desember 2004  
26 Syawal 1425

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany M.A

NIP: 150 182698

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

Ketua sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Nip: 150 260055

Sekretaris

Fatma Amilia S.Ag M.Si

Nip: 150 277618

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa M.Si

Nip: 150 266740

Pembimbing II

Wawan Gunawan, S.Ag.

Nip: 150 282520

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa M.Si

Nip: 150 266740

Penguji II

Dr. Ainur Rofiq, MA.

Nip: 150 289213

## HALAMAN MOTTO

”Tantangan utama bagi kita umat Islam ialah menyadari bahwa tugas kita adalah mengabdikan kepada Tuhan dan mewujudkan keindahan.<sup>1</sup> Mengabdikan kepada Tuhan berarti menegakkan keadilan dan menegakkan keadilan berarti melakukan pencarian keadilan, moralitas, dan kemanusiaan”.<sup>2</sup>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Khaled M. Abou el-Fadl, *Melawan Tentara Tuhan Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, cet. I (Jakarta: Serambi 2003), hlm. 166

<sup>2</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, cet. I (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 384

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Kami persembahkan Kepada*

Pertama :

ALMAMATER TERCINTA

Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua :

ABIWA UMMI TERCINTA

Yang Telah Menjadikan setiap tetes Keringatnya  
Sebagai Tinta Pena Akademik Kami

*"Perjuanganmu Adalah Amanah Bagiku "*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد:

*Alhamdulillah* dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan *rida* Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spirituil, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Moh. Agus Najib, S.Ag. M.Ag, dan Ibu Nur'ainy, SH. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si dan Wawan Gunawan, S.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Penaschat Akademik.

5. Bapak Habib, yang telah turut membantu mempercepat proses administrasi penulisan skripsi ini.
6. Terlebih khusus, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Moh. Agus Najib, S.Ag. M.Ag. sebagai sumber inspirasi penulisan skripsi ini.
7. Berikutnya, adalah bagi seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Di antaranya Taufiqurrahman, Anisatun Mu'awarah, Bapak Maimun Syamsuddin, M.Ag. dan banyak yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
8. Tidak lupa pula terima kasih kami persembahkan pada *Abi wa Ummi* tercinta yang telah dengan ikhlash dan penuh perjuangan mendoakan anaknya untuk mencapai sesuatu yang diridlai Tuhannya.

Untuk semuanya, kami selalu berharap semoga *Rahmā* dan *Taufīq* Allah yang Maha Kasih senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. *Amin Ya Rabb al 'Alamin.*

Yogyakarta, 20 Oktober 2004

  
Muhammad Zaini  
Nim. 00360192

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAKSI

Sebagaimana telah lumrah dalam diskursus hukum Islam, seringkali pemahaman ke arah upaya kontekstualisasi terbentur dengan panduan bangunan metodologi klasik yang terlanjur dianggap mapan. Kenyataan ini seiring dengan masih mengentalnya sejumlah pandangan yang memandang metodologi klasik terhindar dari sebuah cacat epistemologis.

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun hendak berupaya meletakkan khazanah metodologi klasik sebagai semangat ketauladanan dalam merumuskan bangunan metodologi hukum Islam yang lebih solutif bagi problem-problem kemanusiaan. Jika dalam metodologi klasik lebih menekankan penyelesaian masalah melalui prosedur tekstual-formalistik, maka tawaran dalam skripsi ini lebih pada penekanan pencarian keseimbangan prioritas-prioritas *masalahah* dan penciptaan keindahan moral hukum, bukan semata-mata sebuah keputusan hukum yang sekadar terikat dan gandrung pada prosedur literalitas teks (al-Qur'an dan al-Sunnah).

Upaya ke arah tujuan tersebut, penelitian skripsi ini menggunakan perangkat analisis *deskriptif-analitis-komparatif* sebagai acuan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif. Selanjutnya, perangkat analisis tersebut dijabarkan dengan pola nalar *induktif* dan *koherensi internal*. Pola nalar *induktif* adalah memiliki akar pijak pada sebuah realitas dengan mencermati proses-proses sosial untuk memperoleh nilai-nilai *moral-universal* yang kemudian dijadikan landasan prinsipil dalam proses keputusan hukum Islam. Sedangkan pola nalar *koherensi internal* adalah upaya mencari keterkaitan internal (*internal relation*) antara hukum dengan moralitas yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi yang menyangkut perbedaan dan persamaanya.

Dengan demikian, sebagai studi tokoh, skripsi ini menekankan penelaahan pendekatan moral dan tujuan kemaslahatan kemanusiaan universal,—walaupun sesungguhnya keduanya terdapat sisi-sisi perbedaan—yang diupayakan dapat berjaln kelindan dengan cakrawala pandang keseimbangan. Dengan kata lain antara konsep "*ideal moral*" yang dipelopori oleh Rahman di satu pihak dan "*teori masalahah*" yang dipelopori oleh Masdar di pihak lain, satu sama lain tidak untuk dipertentangkan, tetapi harus selalu bersanding secara padu membentuk satu kesatuan metodologi yang integral dalam merumuskan hal-hal baru.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif atau alif <sup>1</sup> Maksurah	a	a dengan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
اُ	ḍammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال qala      قيل - qila  
رمى - rama      يقول - yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

#### a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

#### b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu      الجلال - al-jalālu  
البدیع - al-badi'ū

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شئى - syai'un      امرت - umirtu  
النوء - an-nau'u      تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقن - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufū al kaila wa al mizana atau

Fa ‘auful kaila wal mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qoṛīb  
لله الامر جميعاً - lillāhi al-maru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI .....	ix
TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MORALITAS DALAM HUKUM ISLAM .....	23
A. Pengertian .....	23
1. Moralitas dan Hukum Islam .....	23
2. Moralitas Syari'ah dan Maqasid al-Syari'ah .....	27
B. Relasi antara Moral dan Hukum Islam .....	31
1. Tradisi Hukum Islam dan Diskursus Moral .....	32
2. Penegasan Makna dan Upaya Kontekstualisasi Hukum Islam ...	39

BAB III	RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MAZDAR F. MAS'UDI .....	46
	A. Kehidupan Intelektual Fazlur Rahman .....	46
	1. Latar Belakang Sosial dan intelektual .....	46
	2. Pengalaman dan Pendidikan .....	49
	3. Sumber Metodologi .....	51
	B. Kehidupan Intelektual Masdar F. Mas'udi .....	58
	1. Latar Belakang Sosial dan Intelektual .....	58
	2. Pengalaman dan Pendidikan .....	59
	3. Sumber Metodologi .....	60
BAB IV	STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MASDAR FARID MAS'UDI .....	64
	A. Konsep Ideal Moral Sebagai Acuan Penetapan Hukum .....	64
	1. Perbedaan dan Persamaan pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi .....	66
	2. Moralitas dan Prinsip Keadilan antara Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi .....	75
	B. Aplikasi Metodologi Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi .....	83
	1. Antara ideal Moral dan Legal Spesifik Partikuler .....	86
	2. Keterkaitan antara Konsep Ideal Moral Dengan Teori Maslahat .....	89
BAB V	PENUTUP .....	93
	A. Simpulan .....	93
	B. Saran-saran .....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- I. TERJEMAHAN
- II. CURRICULUM VITAE

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dibantah lagi bahwa syari'ah<sup>1</sup> sebagai manifestasi konkrit kehendak Allah atas kompleksitas kehidupan manusia, meniscayakan al-Qur'an sebagai sumber utamanya. Hampir semua persoalan kajian hukum Islam selalu harus menemukan landasan ontologis dari al-Qur'an, sehingga bagi umat Islam al-Qur'an menjadi sesuatu yang sangat diyakini dan sekaligus merupakan petunjuk yang purna dan abadi.

Belakangan ini, terlihat adanya kecenderungan *me-monumen*-kan al-Qur'an dan sunnah, sebagai suatu kitab suci yang harus diterima secara *faith accompli* dan mampu memecahkan persoalan-persoalan kekinian, tanpa mempertimbangkan aspek latar *sosio-historis* yang melingkupinya. Meminjam bahasa metafor yang pernah dikemukakan oleh Ulil Abshar-Abdalla:

“Seolah-olah terbangun sebuah kesan bahwa al-Qur'an dan hadis menjadi sebuah *monumen* yang dipahat pada abad ke-7 maschi, lalu dianggap sebagai “*patung*” indah yang tak boleh disentuh oleh tangan sejarah”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Istilah *syari'ah*, *Fiqh dan Hukum Islam* merupakan istilah yang berbeda satu sama lain, baik secara historis maupun literal. Namun dalam penggunaannya, istilah-istilah tersebut menjadi identik dan bahkan yang hampir dianggap baku adalah istilah *hukum Islam*. Lihat, Hasbi as-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm 12-20. Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 1-7, Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka 1984), hlm. 1-5

<sup>2</sup> Ulil Abshar-Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam", dalam *Harian Kompas*, (um'at, 18 November 2002)

Akibatnya, fleksibilitas, kreatifitas dan produktifitas pemahaman yang mesti tampil dalam proses ijtihad, musnah dan hilang begitu saja. Dengan begitu, al-Qur'an dan Sunnah tidak lagi menjadi sebuah "organisme sumber hukum Islam" yang hidup dan berkembang sejalan dengan peredaran zaman. Pada puncaknya, pengkayaan khazanah hukum Islam dan tradisi keilmuan Islam lainnya menjadi *stagnan* dan cenderung terperangkap pada cara pandang *legal-formalistik* dan pengabdian terhadap penangkapan nilai-nilai moralitas kolektif dalam arena kehidupan nyata.<sup>3</sup>

Lebih jauh, asumsi bahwa hukum Islam harus produktif, kreatif dan responsif terhadap gejala perkembangan zaman, malah berganti menjadi kian tumbuh suburnya tradisi taqlid<sup>4</sup> yang muncul sejak akhir abad kedelapan belas.<sup>5</sup> Lebih ironis lagi, ketika teks-teks interpretatif hukum Islam itu dijadikan landasan *otoritatif-formalistik* dalam perumusan hukum Islam.<sup>6</sup> Padahal teks-teks yang dianggap otoritatif tersebut hanya tidak lebih dari sekadar komentar (*syarah*) atau komentar atas komentar (*hāsyiyah*)

---

<sup>3</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. XV-10

<sup>4</sup> Saat itu, begitu sejarah Islam memasuki periode modern, "semangat pembaharuan" mulai berkibar untuk mengejar ketertinggalan di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Gagasan "Semangat pembaharuan" itu, kemudian menjadi sumber inspirasi lahirnya embrio terbukanya pintu ijtihad setelah mengalami masa-masa taqlid yang demikian panjang. Baca, Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 4

<sup>5</sup> Lihat juga, Ilyas Supena & M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 4. Untuk lebih detailnya penjelasan ini baca, John. L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, alih bahasa, Alwiyah Abdurrahman, (Mizan: Bandung, 1994), hlm. 46

<sup>6</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994.), hlm. 21

teks yang pertama.<sup>7</sup> Kecenderungan ini secara teoritis memiliki implikasi cukup berarti bagi perkembangan pemikiran hukum Islam. Paling tidak dalam kondisi seperti itu, hukum Islam akan mengalami kebekuan dan kehilangan kreativitasnya serta terkesan tidak peduli dengan segala perubahan bentuk apapun.<sup>8</sup>

Seiring dengan tuntutan bahwa hukum Islam harus bisa *adaptif* dan *responsif* terhadap perkembangan zaman, maka tawaran metodologi Fazlur Rahman—sosok pemikir dari Pakistan dan Masdar F. Mas’udi sosok pemikir kelahiran Indonesia—layak dipersegar ulang sebagai usaha sederhana menemukan kembali visi moral al-Qur’an sekaligus menjadi pertimbangan landasan metodologi hukum Islam. Hal itu agar hukum Islam secara terus menerus bisa berkembang menjadi sumber inspirasi moral yang dapat digelar dan diaktualisasikan dalam pentas keragaman hidup pada setiap zaman dan ciri sosial yang berbeda-beda.

Fazlur Rahman misalnya, yang dalam *Islamic Studies* dikenal sebagai ilmuwan yang melahirkan teori *double movement* (gerak ganda) mengatakan bahwa dalam diskursus hukum Islam setidaknya seperangkat nilai moral dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan hukum, dengan memperhatikan hubungan timbal

---

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), hlm. 189.

<sup>8</sup> Asmuni, *Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqasid Syat’bi Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dalam *Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia*, (UNISA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. No. 48/XXVI: II/2003), hlm. 173

balik antara “wahyu ketuhanan” yang bermuara pada prinsip moral universal dan “sejarah kemanusiaan” yang selalu berkembang dan dinamis.<sup>9</sup>

Dalam kerangka itu, tokoh kelahiran Pakistan menekankan adanya perbedaan yang jelas antara Islam normatif dan Islam historis.<sup>10</sup> Islam normatif adalah ajaran-ajaran al-Qur’ān dan Sunnah yang hidup berupa nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar, sedang Islam historis adalah penafsiran yang dilakukan terhadap ajaran Islam dalam bentuknya yang beragam. Pada perspektif itu, Islam normatif diyakini sebagai sesuatu yang bernilai abadi dan dituntut untuk selalu menjadi rujukan dalam keberagaman umat Islam. Sedangkan Islam sejarah merupakan pemahaman kontekstual yang dilakukan para umatnya sepanjang sejarah mereka. Kerennya, ia harus selalu dikaji dan direkonstruksi melalui cahaya nilai-nilai moral al-Qur’an dan Sunnah Nabi.<sup>11</sup>

Dalam pandangan Masdar, hal pertama yang harus digarisbawahi bahwa Islam sebagai *al-Dīn*<sup>12</sup> harus diposisikan dalam kerangka ajaran yang *kamil*, sempurna dan

---

<sup>9</sup> Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Usul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer*, dalam *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2003), hlm. 122

<sup>10</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), 141

<sup>11</sup> Abd. A’la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2003), hlm. 69

<sup>12</sup> Istilah *al-Din* ditilik dari segi arti memiliki korelasi yang cukup erat dengan syari’ah. Hanya saja dilihat dari segi subyeknya keduanya berbeda. *Pertama*, subyeknya adalah manusia, karena *al-Din* merupakan tindakan yang mengikuti jalan dalam mengarahkan kehidupan manusia. *Kedua*, subyeknya adalah Allah SWT. sebagai sumber nilai-nilai religius yang secara fungsional harus dapat dijabarkan dalam realitas konkrit kehidupan manusia. Dalam dataran ini, antara *syari’ah* dan *al-Din* memiliki kaitan yang bersifat korelatif. Al-Qur’an menyatakan: “*Tuhan telah menetapkan jalan yang harus kau ikuti*” (Q.S. 45:18). Bahkan keduanya bisa jadi identik dan bisa saling dipertukarkan satu sama lain

paripurna<sup>13</sup> yang meliputi dua hal pokok. *Pertama*, yang dimaksud kesempurnaan Islam sebagaimana ditegaskan al-Qur'an Q.S al-Ma'idah [5]: 3 bukan pada dataran *teknis-operasional (juziyyah)* yang bersifat detail dan terperinci, melainkan pada dataran prinsipil yang memuat nilai-nilai universal. *Kedua*, ajaran-ajaran yang dianggap sempurna dan paripurna dalam al-Qur'an adalah menyangkut prinsip-prinsip moral dan spritual yang mengajarkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah yang berakal budi.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, Masdar mempertegas antara ketentuan-ketentuan agama yang memuat partikel-partikel hukum yang bersifat *hipotesis* dan tidak *self evident* dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat *legal-ritualistik-partikuler*. Keduanya oleh Masdar dianggap sebagai wilayah nalar, yang implementasinya diserahkan penuh kepada ijtihad manusia. Sedang ketentuan-ketentuan hukum yang berupa prinsip-prinsip moral, spritual yang bersifat *kategoris, self evident, keadilan, kemerdekaan, persamaan* dan *maslahat universal fundamental (masalah kulliyah-asasiyyah)* diposisikan sebagai domain otonom wahyu yang bebas dari intervensi nalar manusia.<sup>15</sup>

---

selama rujukannya kepada Allah dan kepada manusia demi tegaknya satu tujuan yaitu mengarahkan kehidupan manusia. Namun demikian, jika menyangkut masalah moral manusia yang lebih sering digunakan adalah istilah *al-Din*. Lihat, Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 140-141

<sup>13</sup> *Al-Ma'idah*, [5]: 3 dan *Al-Nahl*, [18]: 89

<sup>14</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 29-33

<sup>15</sup> Hasil Diskusi dengan Sdr. Farid Ma'ruf, S.Ag pada hari Senin, 15 September 2003. Bandingkan dengan Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi*, hlm.31-33 dan Masdar F. Mas'udi, "Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam: Sebuah Pengalaman" dalam Syafiq Hasyim (ed.) *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 247

Kerana itu, menelusuri kemaslahatan universal (*tahqīq al-Maṣāliḥ* atau *Manāfi al-Ibād*) dan prinsip-prinsip moral yang oleh mayoritas fukaha' juga dianggap sebagai tujuan syari'ah adalah jauh tidak kalah pentingnya dibandingkan studi aturan formal dan masalah-masalah partikuler yang bersifat temporal. Ini meniscayakan bahwa kemaslahatan universal sudah barang tentu mencerminkan kebahagiaan, keindahan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup> Secara otomatis, logika hukum-hukum moral tentang kebenaran, keindahan dan kebaikan juga perlu dikaji serius dan mendalam untuk menjadi acuan fundamental dalam menemukan syari'ah itu sendiri.<sup>17</sup> Penelusuran visi moral tersebut, selanjutnya diupayakan menjadi sarana strategis untuk menjangkarkan semangat hukum Islam kepada realitas kemanusiaan yang terus berubah.

Di sinilah sisi menarik kedua tokoh ini, sehigga mendorong penyusun untuk mengkajinya lebih serius. Walaupun keduanya diakui sebagai memiliki latar belakang pendidikan dan berasal dari tempat yang berbeda, tetapi semangat intelektual yang mereka bangun benar-benar *genuine* dan sekaligus berusaha menempatkan hukum Islam (*fiqh*) sebagai teks keagamaan yang selalu hidup berenergi dan terus mengalir (*travelling teks*) melampaui batas-batas formalisme.

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berkenaan dengan upaya menemukan konsep "ideal moral" sebagai landasan metodologi hukum Islam, yang pada

<sup>16</sup> Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 291

<sup>17</sup> Khaled M. Abou el-Fadl, *And God Know The Soudir: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, alih bahasa Kurniawan Abdullah, cet. Ke- I (Jakarta: Serambi 2003 ), hlm. 152-156

pertanyaan berikut:

1. Bagaimana prosedur penelusuran konsep “ideal moral” yang dilakukan oleh Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas’udi?
2. Bagaimana Operasi Metodologi Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas’udi Dalam Perumusan Hukum Islam

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menjelaskan secara *deskriptif-analitis* mengenai perbedaan prosedur penelusuran konsep “ideal moral” antara Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas’udi sebagai salah satu landasan metodologis dalam diskursus konfigurasi pemikiran hukum Islam.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran ke arah upaya pengembangan metodologi hukum Islam (*uṣūl fiqh*) melalui prosedur penelusuran konsep “ideal moral”, guna dapat melahirkan keputusan hukum Islam yang bersandikan pada ruang gerak masalah kemanusiaan dalam setiap semangat zaman yang melingkarinya.
2. Upaya memperkaya khazanah metodologi hukum Islam yang bisa menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi pengembangan hukum Islam dewasa ini.

#### D. Telaah Pustaka

Hukum Islam dalam dataran praktis selalu bersanding dengan realitas konkrit di suatu komunitas masyarakat. Apa yang disebut hukum Islam, sejatinya adalah produk pemikiran yang merupakan hasil interaksi antara para yuris dengan segala lingkaran sosialnya.<sup>18</sup> Dari hasil interaksi itu, terbentuk sebuah tatanan sistem hukum yang kemudian bertugas melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat.<sup>19</sup> Adalah hal yang niscaya ketika sistem hukum bergumul dengan masyarakat memiliki karakter, sifat dan ruang lingkupnya sendiri.<sup>20</sup> Artinya, hukum hanya dapat dimengerti dengan utuh bila melibatkan pemahaman sistem sosial dan struktur masyarakat. Karena secara sosiologis tidak mungkin hukum berfungsi atas dasar kekuatan sendiri tanpa melalui proses dan jaringan atau sistem sosial yang bernama masyarakat.<sup>21</sup> Sedangkan hukum Islam sebagai instrumen penataan masyarakat sungguh sangat kompleks, meliputi segala aspek kehidupan, baik di bidang etika, moral, politik, agama, ekonomi dan budaya.<sup>22</sup> Di sini, cukup jelas bahwa hukum Islam tidak hanya berkisar pada dimensi *vertikal-transendental*, tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang berhaluan *sosial-horizontal*.

<sup>18</sup> Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. XI

<sup>19</sup> Lihat, Khursyid Ahmad, *Islam: Its Meaning and Message*, Alih Bahasa: Achsin Mohmmad (*Pesan Islam*), (Bandung: Pustaka, 1983), hlm.27-28

<sup>20</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, hlm. IX

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm.4-5

<sup>22</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford at the Clarendon Press, 1971), hlm. 01

Demikian juga al-Qur'an di samping menuturkan prinsip-prinsip ajaran ketuhanan, ia juga memuat ajaran etika dan moral yang dalam jabarannya mewujudkan sebuah formulasi hukum tertentu. Dalam konteks itu, diperlukan perangkat metodologis yang dalam tradisi hukum Islam disebut *uṣūl fiqh*.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan ketentuan yang tidak bisa tidak berjaln kait dengan perbuatan manusia, sehingga diperlukan upaya menemukan landasan ideal yang bisa menjadi embrio pengembangan hukum Islam. Dalam pola hidup yang dinamis, perubahan merupakan suatu kemajuan yang harus direspons dan diakses sedemikian rupa. Formulasi *syari'ah*—sebagaimana sistem perundang-undangan lainnya—menurut Abdullah Ahmed An-Na'im—sebenarnya sama sekali tidak lepas dari tahap-tahap perkembangan umat, bahkan penyusunan konsep dan prinsip fundamentalnya merupakan proses sejarah intelektual, sosial dan politik umat Islam.<sup>24</sup> Karena itu, mencari prinsip-prinsip universalitas hukum menjadi sangat penting sebagai media pengembangan hukum Islam itu sendiri.

Dengan demikian, perubahan harus diletakkan dalam kerangka gejala normal masyarakat yang membawa semangat kemaslahatan manusia, di mana wujud kemaslahatan itu bisa berbeda-beda berdasarkan pola yang bersifat dinamis dan

---

<sup>23</sup> *Uṣūl fiqh* yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum *syari'ah* mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Lihat, Abd. Wahab Khallaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (al-Nasyir, cet. ke-12, 1978 M./1398 H.), hlm. 12

<sup>24</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 30

fleksibel.<sup>25</sup> Jika dalam suatu waktu ditetapkan suatu hukum berdasarkan suatu kebutuhan tertentu, kemudian kebutuhan itu hilang dan berubah maka sudah semestinya diganti dengan hukum baru yang lebih baik. Perubahan ini dalam *term* usul fiqh disebut *naṣīkh mansūkh*.<sup>26</sup>

Kenyataan, bahwa hukum Islam harus selalu sesuai dengan perubahan zaman, sesungguhnya sudah muncul sejak masa sahabat. Hal ini bisa dilihat pada keputusan Umar bin Khattab mengenai penangguhan hukuman potong tangan<sup>27</sup> terhadap pencuri di kala terjadi peceklik panjang dan banyak orang kelaparan, dan peniadaan pembagian zakat bagi para *muallaf*, mengingat Islam pada masa beliau sudah mulai jaya<sup>28</sup>. Demikian juga apa yang terjadi pada As-Syafi'i, beliau meninggalkan pendapat lamanya (*Qaul Qadīm*) ketika berdomisili di Irak dan menggantinya dengan pendapat baru (*Qaul Jadīd*) ketika beliau berdomisili di Mesir dikarenakan kondisi masyarakat yang berbeda.<sup>29</sup>

Perubahan hukum di atas, paling tidak mengundang lahirnya dua pendapat yang selalu bertolak belakang. Di satu pihak Imam ass-Syafi'i secara ekstrim

<sup>25</sup> Abdul Wahab Afif, *Fiqh (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati), hlm. 37

<sup>26</sup> Ali Hasballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmi*. (Dar al-Ma'arif: Meshr, 1971 M./1509 H.), hlm. 336. Bandingkan dengan, Nasr Hamid Abu Zaid, *Mathum al-Nas Dirāsah fi Ulūm al-Qur'ān*, (Bairut: al-Nasyir, al-Markaz al-Staqafy al-'Araby li Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1996), hlm. 117-118

<sup>27</sup> Ketentuan potong tangan telah diatur dalam, *al-Maidah*, [5]: 38

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al-Islām*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 764

<sup>29</sup> Fatwa-fatwa *qaul qadīm* Asy-Syafi'i banyak tertuang dalam *al-Risalah*, (*al-Qadimah*) dan *al-Hujjah*, yang terkenal dengan nama *al-Kitab al-Qadimah*. Sedang, *qaul jadid* As-Syafi'i tertuang dalam beberapa kitab di antaranya: *al-Risalah (al-Jadidah)*, *al-Umm*, *al-Amali*, *al-Imla'*, dan lain-lain. Lihat, Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Rosda., 2001), hlm. 173-174

mengatakan bahwa mentaati dan melaksanakan hukum Islam hanya semata dalam wujud ibadah kepada Allah SWT. Perubahan apa pun yang terjadi dalam setiap generasi masyarakat Muslim harus taat dan menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran syari'ah. Di pihak lain, Imam Hanafi berpandangan bahwa hukum Islam dilaksanakan semata-mata demi kepentingan manusia itu sendiri.<sup>30</sup>

Berdasarkan dua pandangan ulama' tersebut, dalam hukum Islam terdapat dua unsur yang menjadi tujuan ditaatinya suatu hukum. *Pertama*, ketaatan demi tercapainya tujuan syara' berupa kesejahteraan dan kemaslahatan manusia itu sendiri, dan *kedua*, ketaatan yang semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Persoalannya adalah, bagaimana kedua unsur hukum Islam ini menjadi satu padu menjalin kerja sama tanpa saling menghambat, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkannya benar-benar mencerminkan "*elan moral dasar*" sebagai rujukan keputusan-keputusan hukum Islam. Dua ranah hukum Islam—antara nilai-nilai moral universal dan formula-formula legal—tidak lagi dipertentangkan, malainkan menjadi satu kesatuan yang utuh membentuk sebuah jaringan keilmuan.

Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi adalah salah satu pemikir Muslim modern yang selalu cantum dalam lembar diskursus menyuarakan semangat moral ke dalam hukum Islam, meskipun benih buatan ide "*elan moral dasar*" yang dikembangkan Rahman dan "*prinsip moral-etis-kategoris*" yang dikembangkan

---

<sup>30</sup> Abdullah al-Muhsin at-Turky, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha'*, cct. 2, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadistah, 1396 H.) hlm. 60. Lihat juga misalnya, Sayyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam*, Alih Bahasa: Abdurrahman Wahid & Hasyim Muzadi, *Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Pusaka, 2001), hlm. 68

Masdar secara embrional berasal dari pemikiran Abu Ishaq al-Syaṭībī yang dikenal sebagai Bapak *“Maqāṣid al-Syarī’ah”*. Ide-ide Fazlur Rahman bertalian dengan penelusuran *“elan dasar moral”* hukum Islam banyak tertuang dalam buku-bukunya seperti, *“Islamic Methodology in History”*, *“Major Themes of the Qur’an”*, *“Islam and Modernity”*, *“Islam”* serta di dalam berbagai artikelnya seperti, *“Interdependensi antara Teologi dan Hukum (fiqh)”*, *“Hukum dan Etika Dalam Islam”* yang sudah diterjemahkan dalam al-Hikmah 2 (Juli-Oktober 1990) dan al-Hikmah 9 (April-Juni 1993) dan buku yang ditulis oleh Ghulfran A. Mas’udi berjudul *“Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam”*.

Sedangkan buku-buku Masdar F. Mas’udi yang bisa dijadikan rujukan di antaranya: *“Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam”*, *“Islam Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan”*, *“Memahami Ajaran Suci dengan pendekatan Transformasi”*, dalam *“Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam”*, *“Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’ah”*, dalam Jurnal Ulumul Qur’an (No.3 Vol.VI 1995), *“Keadilan Dulu Baru Potong Tangan”*, dalam Jawa Pos Minggu 22 Juli 2001, *“Islam dan Moralitas (Suatu Telaah dari Pandangan Ahlussunnah Wal Jama’ah)”* dalam Jurnal Peninjau (Tahun: XIII, 1+2,1996) dan *“Mengapa Fundamentalisme Keagamaan”*, dalam Jurana Peninjau (Tahun: XVI/I, 1991), *“Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam: Sebuah Pengalaman”*.

Terkait dengan masalah ini, buku-buku dan penelitian skripsi tentang studi atas pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas’udi, yang secara khusus membicarakan konsep ideal moral sebagai landasan metodologi hukum Islam belum pernah dilakukan dan dikaji secara tuntas, terutama berkenaan dengan perbandingan

dua tokoh tersebut. Sekalipun pernah ada penelitian skripsi berkenaan dengan pemikiran hukum Fazlur Rahman yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal dan diterbitkan penerbit Mizan, berjudul *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*, tetapi dalam pembahasannya tidak fokus membicarakan konsep ideal moral. Demikian halnya Masdar F. Mas'udi, sejauh ini juga belum pernah dilakukan penelitian baik dalam bentuk buku maupun skripsi yang secara spesifik meneliti tawaran Masdar mengenai masalah moral sebagai landasan perumusan hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian mengenai *Studi Perbandingan Konsep Ideal Moral Sebagai Landasan Metodologi Hukum* menjadi sangat penting sebagai salah satu kontribusi metodologis bagi pengembangan hukum Islam.

#### E. Kerangka Teoritik

Secara teoritis, para perumus hukum Islam selalu berbeda pendapat seputar mana wilayah *inklusif ta'qquli* dan mana wilayah *eksklusif ta'abbudi*, mana *sosial-horizontal* dan mana *individual vertikal*. Secara sederhana mereka meletakkan wilayah keduanya dalam korpus tertutup (*closed corpus*), seolah-olah merupakan dua wilayah yang tidak saling terkait, bekerja sama dan terpola secara sinergis.

Selama ini, tidak ada upaya lebih jauh, bagaimana dua wilayah tersebut memiliki kaitan organik dan fungsional guna melahirkan suatu rumusan hukum yang berbasis pada integritas moral. Jarang sekali disadari bahwa hukum Islam untuk menghadirkan ruang kesejahteraan dan kedamaian di tengah komunitas masyarakat,

harus melakukan klarifikasi atas seluruh perbuatan manusia, baik yang menyangkut wilayah *individual-vertikal* maupun wilayah *sosial-horizontal*.<sup>31</sup>

Jika kebutuhan hukum Islam senantiasa berkelindan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pergolatan perubahan zaman, maka hukum Islam tidak bisa sekadar dipahami sebagai kumpulan peraturan, titah dan tata cara yang sudah baku dan kebal kritik, melainkan harus juga dimengerti sebagai sebuah tatanan yang memiliki ruang lingkup luas yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Selain mengandung pengertian yang lazimnya dikenal sebagai bidang juridis, juga meliputi soal-soal etika dan pembinaan moral dalam seluruh struktur nilai tingkah laku manusia.<sup>32</sup>

Dalam diskursus filsafat hukum (umum), terdapat perbedaan pendapat mengenai, apakah ada korelasi antara hukum dengan etika dan moral. Perbedaan pendapat ini secara umum diwakili oleh dua aliran besar filsafat hukum, yaitu *positivisme* dan *idealisme*. Positivisme menyatakan bahwa hukum dan etika tidak saling menjalin hubungan, masing-masing mempunyai bidang garap dan wilayah kajiannya sendiri, dan di dalamnya terdapat pemisahan yang tegas antara keduanya. Sementara idealisme sebaliknya, berpendapat bahwa antara hukum dan etika terdapat hubungan yang sangat erat, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Dari Numerologi hingga Fiqh Sosial: Menyambut 70 Tahun Prof. K.H. Ali Yafic*, dalam *Wacana Baru 70 Tahun K.H. Ali Yafic, Fiqh Sosial*, editor, Jamal D. Rahman *et al.* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 82

<sup>32</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 35

<sup>33</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist (A Comparative Study of Islamic Legal System)*, 1st edition, (Markazi Maktaba Islami: Chitli Qabr, Delhi, 1985), hlm. 35-40

Perbedaan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan dalam memandang hakikat hukum. Positivisme memandang hukum sebagai “*apa adanya*” (*das sein*), sedangkan idealisme memandang hukum sebagai “*apa yang seharusnya*” (*das sollen*). Dengan demikian, teori-teori hukum idealistik didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan sangat berkaitan dengan “*hukum yang dicitakan*”. Filsafat hukum idealis mempergunakan metode deduksi dalam menarik hukum dari azas-azas yang didasarkan pada manusia sebagai makhluk *ctis-rasional*. Dalam hal ini, positivisme kurang memperdulikan dasar kaidah-kaidah hukum, dan lebih memfokuskan diri pada analisis konsep-konsep dan hubungan-hubungan hukum atas dasar pemisahan antara “*kenyataan* atau *apa yang ada*” dan “*seharusnya*” atau “*apa yang diharapkan*”.<sup>34</sup> sehingga hukum dipisahkan dari semangat moral dan keadilan.

Di kalangan para fuqaha<sup>7</sup> (pakar hukum Islam) juga terjadi perbedaan yang agak mirip dengan para ahli filsafat hukum umum. Di antara mereka ada yang berkecenderungan untuk memisahkan hukum dari nilai-nilai moral. Terbukti dengan adanya praktik *hiyal*,<sup>35</sup> yang bertujuan mengajari orang untuk menghindari nilai-nilai moral yang terkandung dalam aturan hukum. Keabsahan menggunakan *hiyal* ini biasa dinisbatkan pada kelompok Hanafiyah. Diturunkan bahwa, seseorang melaporkan kepada Abu Hanifah bahwa muridnya, Abu Yusuf, melakukan praktik menghindari pembayaran zakat—yang secara moral bisa dipertanyakan—dengan mengalihkan harta kekayaannya pada istrinya sebelum menjadi miliknya setahun penuh (*haul*).

<sup>34</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 62-63 dan 151-15

<sup>35</sup> Untuk melihat pembahasan lebih lanjut tentang *hiyal*, seperti klasifikasi *hiyal* yang dibolehkan dan *hiyal* yang dilarang, lihat misalnya, Wahbah az-Zuhaili, *Uşul Fiqh al-Islami* Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 911-914

sebagaimana disyaratkan dalam hukum zakat. Begitu juga istrinya yaitu, melakukan hal serupa dengan harta kekayaannya. Mendengar kisah ini, Abu Hanifah berkata, "Abu Yusuf adalah seorang faqih (ahli hukum Islam) dan dengan sendirinya ia berhak melakukan hal demikian".<sup>36</sup>

Dari paparan di atas terlihat bahwa dalam wacana pemikiran hukum Islam (*pemikiran fuqaha*) terdapat kecenderungan yang juga berbeda, di samping ada yang berkecenderungan "moralisme-idealisme"; juga ada yang "formalisme-positivis" seperti digambarkan di atas. Kecenderungan yang disebut pertama dianut oleh kebanyakan Malikiyah dan Hanabilah, sementara kecenderungan kedua dianut oleh kebanyakan Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah.<sup>37</sup>

Rahman berkeyakinan bahwa kalau saja hukum Islam berkembang dan dirujuk kepada landasan etis dan moral yang kokoh, maka tidak hanya akan menutup kemungkinan adanya pintu ijtihad itu tertutup, melainkan juga hukum Islam akan tampil dengan corak dan ciri-ciri yang unik yaitu, keterpeliharaan motivasi moral dan keterjagaan agar hukum secara organis selalu berkait dengan aspek-aspek moralitas.<sup>38</sup>

Salah satu jalan—untuk tidak mengatakan satu-satunya—pengembangan hukum Islam adalah menjaga proporsionalitas interpretasi, dengan mencermati prinsip-prinsip ajaran etika dan moralitas al-Qur'an yang bersifat terbuka. Prinsip-

<sup>36</sup> Lihat Fazlur Rahman, "Hukum dan Etika dalam Islam", dalam *al-Hikmah* (No. 9/1993), hlm. 40

<sup>37</sup> Lihat juga Noel J. Couson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, alih bahasa H. Fuad (Chicago: the University of Chicago Press, 1969), hlm. 86

<sup>38</sup> Fazlur Rahman, "Hukum dan Etika Dalam Islam", hlm. 41

prinsip itu diserap dan dicermati sedemikian rupa melalui media dialog yang bersanding padu dengan realitas kehidupan sekitar. Selanjutnya, keduanya diupayakan membentuk sebuah jaringan keilmuan melalui penghargaan kritis dan tradisi saling melengkapi.<sup>39</sup>

Pemahaman mengenai aspek-aspek moral dalam kajian hukum Islam seperti telah diuraikan di atas dimaksudkan untuk mencapai ideal moral yang selalu harus diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat serta tampil sebagai *ratio legis* dalam setiap legislasi sebuah keputusan hukum. Ideal moral yang dimaksud adalah aspek moral tertinggi yang berada di bawah panduan universalitas-universalitas nilai yang terdapat dalam teks suci. Sebagai contoh, keadilan, kehormatan, keindahan dan kemaslahatan manusia universal menjadi nilai-nilai moral yang mesti ditegakkan, karena al-Qur'an menekankan hal tersebut.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan itu, universalitas-universalitas nilai dipahami sebagai sesuatu yang telah *inheren* dalam syari'ah yang oleh para ulama' dimanifestasikan dalam khazanah fiqhiyah sebagai wujud aktual dari syari'ah itu sendiri. Hukum Islam dalam pengertian ini, merupakan ketentuan hukum yang bersifat *situasional* dan *kondisional*. Untuk itu, agar hukum Islam selalu menjadi "*organisme*" yang hidup dan

---

<sup>39</sup> Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural Pemikiran atas Wacana Keislaman Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 183. Bandingkan dengan Ahmed Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Ibid, hlm.XVI

<sup>40</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989), hlm. 38

relevan dengan situasi dan kondisi, maka syari'ah harus selalu diaktualisasikan sesuai dengan konteks *sosio-kultural* berdasarkan nilai-nilai unevernal itu.<sup>41</sup>

Sebagai konsekuensi otomatis, aktualisasi hukum Islam tentu mengandaikan adanya perubahan terus menerus tanpa henti, senada dengan tuntutan zaman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Muṣṭafa Ahmad al-Zarqa', misalnya mengatakan:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد<sup>42</sup>  
لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان<sup>43</sup>

Atas dasar itu, secara konseptual pemahaman-pemahaman di atas akan dijadikan bangunan teoretis yang dapat membantu penyusun dalam memahami topik sentral kajian skripsi ini, yakni *Konsep Ideal Moral Sebagai Landasan Metodologi Hukum Islam, Perbandingan atas pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi*.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur

<sup>41</sup> Irma Suryani, "Pemahaman Hukum Islam Secara Kontekstual", dalam *Himmah: Jurnal Ilmiah STAIN Palangkaraya*, (No. 02, edisi, Mei Agustus 1999), hlm. 56-57

<sup>42</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid III, (Bairut: Dar al-Jail, t.t.), hlm. 3

<sup>43</sup> Mushtafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, (Dimasyq, 1967-1968), 102

primer dan skunder. Literatur primer dimaksud adalah karya-karya Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi, baik dalam bentuk buku jurnal maupun artikel. Sedangkan literatur skunder merupakan literatur pembantu yang juga diambil dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian pembahasan skripsi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yaitu menguraikan tentang perbandingan konsep ideal moral antara pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi untuk dijadikan landasan metodologis dalam pengembangan hukum Islam. Secara khusus penelitian ini, akan menelusuri aspek-aspek moral dalam perumusan hukum Islam antara kedua tokoh tersebut, sehingga dapat diketahui letak perbedaannya baik secara konseptual maupun mekanisme prosedural penerapan konsep moral dalam proses instinbat hukum.

## 3. Pendekatan Masalah

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan *Usul Fiqh*, dan *hermenuetik*. Dalam bahasan ini, ushul fiqh akan dijadikan acuan metodologis berdasarkan pada pendapat-pendapat para fuqaha' (pakar hukum Islam) dan kaidah-kaidah *Usuliyah* dan *Fihiyyah*. Sedang hermeneutika sebagai salah satu aktivitas interpretasi terhadap suatu obyek hukum dengan tujuan untuk menghasilkan kemungkinan pemahaman baru yang obyektif. Dalam pelaksanaannya, kedua pendekatan tersebut akan digunakan secara bersamaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

#### 4. Analisis Data

- a. Menggunakan metode *induktif* yaitu, menganalisa dan memaparkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menderivakasiannya dalam bentuk generalisasi.<sup>44</sup>
- b. Menggunakan metode *komparatif* yaitu, menganalisa data-data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya untuk sampai pada satu titik kesimpulan.<sup>45</sup>
- c. Menggunakan metode *koherensi internal* yaitu, mencari keterkaitan internal (*internal relation*) antara hukum dan moralitas yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi, menyangkut perbedaan dan persamaanya.<sup>46</sup>
- d. Data-data yang dimaksud di atas akan dianalisis secara *kualitatif*, yakni gambaran dan penjelasan berupa asumsi-asumsi dasar yang diperoleh dari hasil hipotesis.<sup>47</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>44</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40-41

<sup>45</sup> Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83

<sup>46</sup> Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, hlm. 45-46

<sup>47</sup> Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Kuantitatif, Dasar-dasar Penelitian*, terj. A. Khozin Afandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 30

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtun mencakup lima bab. Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pendahuluan merupakan selintas dekripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikansi masalah tersebut. Tujuan dan kegunaan adalah menjadi titik tolak alur dan arah penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi metodologis dalam tradisi pemikiran hukum Islam.

Telaah pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara *intelektual-akademis* memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya. Kerangka teoritik, yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab Kedua, tinjauan umum tentang relasi moral dan hukum. Bab ini akan banyak menguraikan tentang bagaimana relasi antara hukum (Islam) dan moral dalam tradisi pemikiran hukum Islam. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai adanya tarik ulur dan ketegangan antara kepentingan atau keterlibatan nilai-nilai moral dan

standar-standar normatif dalam hukum Islam serta sejauh mana implikasinya terhadap pengambilan keputusan hukum Islam itu sendiri.

Bab tiga, menggambarkan latar belakang pemikiran dan perjalanan karir akademis Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi, sehingga nuktah pemikiran-pemikiran mereka pada zamannya masing-masing dipandang sebagai literatur kontroversial, terutama bagi para pemikir tradisional yang afiliasi pemikiran mereka lebih mengutamakan pada bobot referensi-referensi klasik *an sich*. Selain itu, akan diuraikan juga mengenai karya-karya keduanya baik dalam bentuk artikel maupun buku.

Bab empat, merupakan bab analisis tentang penelusuran konsep ideal moral yang coba yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan Masdar F. Mas'udi. Secara *deskriptif-analitis*, bab ini akan menjabarkan mengenai proses penelusuran konsep ideal moral antara kedua tokoh tersebut, untuk kemudian dijadikan landasan metodologi perumusan hukum Islam.

**BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Sungguh merupakan keniscayaan setiap manusia yang berakal budi mendambakan kerja tahqīq "menyelami elan vital al-Qur'an". Sebab dalam setiap diri manusia terdapat kecenderungan yang maha dahsyat untuk selalu berpihak pada nilai-nilai universal meliputi; kebenaran, keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, kebijaksanaan/moralitas dan cinta kasih. Dalam dataran yang paling sederhana, tampaknya mengabdikan pada Tuhan yang *nota bene* fitrah manusia harus dimaknai dalam kerangka menegakkan nilai-nilai universal itu, yang berarti melakukan pencarian keadilan dan moralitas guna merangkul kepentingan kemanusiaan yang bersendikan pada keindahan moral.

Penelaahan secara serius terhadap pemikiran Rahman akan mengantarkan kepada suatu simpulan bahwa gagasan-gagasan hukumnya menampakkan kecenderungan suatu *istinbāḥ* hukum yang lebih banyak mengacu pada penggalian nilai-nilai moral. Senada dengan para yuris lainnya, ia senantiasa menganggap al-Qur'an sebagai rujukan utama. Dalam posisi itu, ia melakukan semacam pencerahan terhadap kajian hukum Islam melalui pemahaman al-Qur'an secara utuh, padu, dan sistematis.

Suatu hal yang tampak dalam diri sosok Rahman terletak pada kepiawayannya dalam menelusuri konsep ideal moral yang diramu melalui istilah-istilah teknis "ungkapan legal spesifik al-Qur'aṅ, "prinsip moral-sosial", "latar belakang sosio historis" dan "ratio legis" (*illat hukum*), yang semua itu sesungguhnya merupakan istilah-istilah teknis disiplin *ushul fiqh* yang basis materialnya telah rampung pada abad empat belas yang silam. Rahman mencoba merajut dengan kemas metodologi baru dalam sebuah gerak ganda yuristik yaitu, *pertama*, dari yang khusus (partikuler) kepada yang umum (general), dan *kedua*, dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan pertama melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip al-Qur'aṅ yang di dalamnya Sunnah merupakan bagian organisasinya. Karena itu, bagi Rahman berbagai tujuan dan prinsip al-Qur'aṅ harus dipadukan guna menghasilkan suatu teori sosio-moral yang padu dan komprehensif.

Gerakan kedua adalah mengandaikan perolehan suatu prinsip al-Qur'aṅ melalui cara di atas untuk diterapkan terhadap masyarakat muslim dalam konteks masa kini. Tentu saja situasi dan peristiwa kontemporer harus juga dikaji sedemikian cermat untuk menemukan prinsip-prinsip penerapan hukum terhadap situasi tersebut. Di sini pernyataan Ibn Qayyim sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa "hukum harus berubah selaras dengan perubahan waktu dan tempat" menemukan relevansinya.

Kenyataan itu tidak berarti bahwa Rahman telah menghasilkan konsep metodologi dan konsep-konsep hukum Islam yang sempurna. Terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, khususnya pada sisi metodologi. Di antaranya adalah ia

tidak memberikan pendedahan secara khusus tentang upaya sistematis untuk menghasilkan prinsip-prinsip dari aturan-aturan spesifik al-Qur'an yang kemudian digeneralisasikan sebagai hukum-hukum moralitas dan etika. Di samping itu, Rahman tidak memberikan elaborasi konkrit tentang penubuhan prinsip-prinsip yang diperoleh dari bagian spesifik ke dalam konteks kekinian.

Masdar dalam hal ini hampir saja mirip dengan Rahman. Secara metodologis Masdar tetap mengakui bahwa khazanah Islam yang disebut *uṣūl fiqh* adalah sebagai titik berangkat untuk menentukan sah tidaknya suatu ajaran. Tetapi ia tidak hanya berhenti sampai di situ saja, ia menghendaki adanya perubahan terhadap metode pengambilan (*istinbāt*) hukum serta kategori-kategori yang terdapat di dalamnya, seperti konsep kepastian hukum (*qaṭ'ī*) dan penalaran hukum (*zannī*).

Bagi Masdar mestinya yang dijadikan landasan *istinbāt* hukum adalah landasan-landasan moral yang didasarkan pada prinsip maslahat dan keadilan, kemerdekaan dan persamaan yang kemudian secara metodologis disebut *qaṭ'ī*, atau dalam masalah keadilan hukum keperempuan didasarkan pada prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan *tasyāwur bainahumā*, dan sebagainya. Dilihat dari tujuan ini, Rahman dan Masdar memiliki kemiripan, yaitu hendak mengakkan keadilan sosial (*social justice*) dan mengembangkan metodologi yang bisa *aplicable* di tengah arus perubahan yang semakin deras dan mengglobal.

Suatu hal membuat beda antara pemikiran Rahman dan Masdar adalah terletak pada penekanan Masdar terhadap teori *maṣlahah*. Konsep *maṣlahah* yang

dikemukakan Masdar tidak ada pengembangan dan eksplorasi lanjut, sehingga dimungkinkan dalam jabarannya, pendekatan kemaslahatan (kepentingan publik) Masdar dapat melahirkan suatu keputusan hukum yang cenderung oportunistik, sebagaimana contoh kasus perbudakan yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman di bab sebelumnya (bab IV). Sedangkan Rahman ingin melampaui kemungkinan-kemungkinan itu semua, di mana dengan landasan ideal moral, ketentuan-ketentuan hukum Islam bagi Rahman diupayakan benar-benar dapat terhindar dari dominasi subjektivitas yang tidak semestinya dan tindakan-tindakan yang secara sewenang-wenang cenderung oportunistik.

Terlepas dari kekurangan dan kelamahan yang dimiliki oleh dua tokoh ini, sudah barang tentu jasa dan pemikiran-pemikiran mereka berdua tidak layak diabaikan begitu saja. Bagaimanapun harus diakui bahwa Rahman di satu sisi telah menjadi peletak batu pertama (*pioneer*) untuk memulai upaya memahami al-Qur'an secara utuh dan sistematis, serta mengurangi bentuk pemahaman yang rentan dengan cengkraman subjektivitas dan otoritarianisme. Di sisi lain Masdar juga menjadi sosok yang mula pertama memperkenalkan kerja pembangunan ulang metodologi hukum Islam (*ta'sīl al-usul*) di Indonesia yang sempat menjadi isu kontroversial. Pada sisi itu, kontribusi dan warisan pemikiran Rahman dan Masdar dapat diapresiasi dan dieksplorasi lanjut serta terus ditumbuh kembangkan dalam satu kajian yang kritis dan objektif dalam konteks zaman yang melingkupinya.

## B. Saran-saran

Metodologi hukum Islam sebagai sebuah perangkat *istinbāʿ* hukum yang senantiasa cantum dalam pemikiran hukum Islam, sudah semestinya mempunyai kepekaan terhadap kompleksitas zaman yang dihadapinya. Hal ini tentu memerlukan suatu kolaborasi pengetahuan yang komprehensif, dengan menghilangkan asumsi bahwa metodologi klasik yang dikerangkakan oleh para ulama dahulu telah tuntas dan purna. Sebab fakta akademis menunjukkan bahwa metodologi Islam klasik lebih berkecendrungan pada pola pikir formalistik, sehingga “ruang kemampuan akal” sangat dipandang sebelah mata, terutama dalam menganulir ketentuan-ketentuan legal-formalistik yang mestinya harus diperbaharui.

Dalam konteks itu, khazanah metodologi klasik mestinya diletakkan dalam konteks umum pemikiran di mana ia dilahirkan. Apa yang diwariskan oleh para ulama’ dahulu paling tidak menjadi semangat ketauladanan dalam merumuskan bangunan metodologi hukum Islam yang lebih solutif bagi problem-problem kemanusiaan dan penciptaan keindahan moral hukum, bukan sebuah keputusan yang sekadar terikat pada sakralitas teks. Dengan kata lain, metodologi hukum Islam sudah seharusnya memberikan prioritas pada perumusan metodologi yang berbasis pada asumsi moral. Artinya, semakin besar dampak yang dimiliki oleh sebuah aturan legal formal, maka semakin besar pula kewajiban untuk mengkajinya dengan tingkat kecermatan yang lebih tinggi. Segala persolan yang problematis secara moral harus dapat dipecahkan melalui pengujian proporsionalitas pemikiran yang mengacu pada tujuan moral syariʿah, bukan pada ketentuan legal formal itu sendiri.

## Daftar Pustaka

### A. Kelompok al-Qur'an/Ulumul Qur'an

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Bandung: Lubuk Agung, 1989
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Maḥmū al-Naṣ Dirāsah Fī Ulūm al-Qur'an*, Bairut: al-Nasyir, al-Markaz al-Saqafī al-Arabī Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1996
- Rahman, Fazlur, "Some Key Ethical Concepts of The Qur'an", dalam *Journal of Religious Ethics*, Jilid XI No. 2, 1983
- , *Major Themes of The Qur'an*, Edisi Kedua, Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989
- Tafsir, dkk., *Moralitas al-Qur'an dan Tantangan Modernitas, Telaah atas Pemikiran Fazlur Rahman, al-Ghazali, dan Isma'il Raji al-Faruqi*, Yogyakarta: Gama Media, 2002

### B. Kelompok Uṣul Fiqih/Fiqih

- Abd. Wahab, Afif, *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati
- Abdullah Abd. Muhsin al-Turki, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā'*, cet. ke-2, Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadisah, 1396 H.
- Abdullah, Amin, "Paradigma Alternatif Pengembangan Uṣul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer", dalam *Maḥḥab Jogja, Menggagas Paradigma Uṣul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2003
- Ahamad al-Zarqā', Mustafā, *al-Madkhal al-Fiqhī al-ʿAmm*, tp. Dimasyq, 1967-1968
- Ahmed an-Na'icm, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1994

- Al-Awani, Taha Jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Al-Fasi, Allal, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyah wa Makārimuhā*, al-Dar al-Baida', tt.
- Ali Engineer, Asghar, "Perempuan Dalam Syari'ah Persepektif Feminis Dalam Penafsiran Islam, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V, 1994
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 3 Jilid, Bairut: Dar al-Jail, t.t.
- Al-Qaṭṭan, Manna', *al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, tt.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Ushūl Fiqh al-Islāmī*, 2 Juz, Bairut: Dar al-Fikr, 1986
- As-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Asy-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, 3 Jilid, Editor: Abd Allah Darraz, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, cet. ke- I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Coulson, J. Noel, *Hukum Islam dalam Persepektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, cet. 1, Jakarta: P3M, 1964
- Couson, Noel J., *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence* Chicago: the University of Chicago Press, 1969
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997
- Fārūq Nabhan, Muhammad, *al-Madkhal li al-Tasyrī' al-Islāmī*, Bairūt: Dār al-Shādir, t.t
- Hallaq, B. Wael, "Was al-Syafi'i The Master Architect of Islamic Jurisprudence", dalam *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*, Ashgate: Variorum, 1994
- , *A History of Islamic Legal Theories*, cet. ke-2, Cambridge: University Press, 1997

- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984
- Hasballah, Ali, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, Dar al-Ma'arif: Meshr, 1971 M./1509 H.
- Hasyim, Syaḥiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan Dalam Islam, Sebuah Dokumentasi*, Bandung: Mizan, 2001
- 'Iwad, Shālih, Atsar, *al-'Urfi fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Darul Kitab, tt.
- Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Oteriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, cet. Ke- I, Jakarta: Serambi, 2004
- , *Melawan "Tentara Tuhan" Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, alih bahasa Kurniawan Abdullah, cet. I Jakarta: Serambi 2003
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamic legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syaḥibi's Life and Thought*, Delhi: Jameel-ru-Rehman Offset Press, 1989
- M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994
- Maimun, Ach, *'Urf dan Apresiasi Terhadap Tradisi Lokal*, Makalah pascasarjana Program S-3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Mu'allim, Amir & Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Muṣṭafa, Muhammad, *al-Madkhal fī al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islāmī wa Qawā'id al-Milkiyyah wa al-'Uqūdiyyah*, 3 Jilid, tp., 1960 M. 1380 H.
- Mas'adi, A. Ghufuran, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, cet II, 1998

- Muhaimin, "Dari Numerologi hingga Fiqh Sosial: Menyambut 70 Tahun Prof. K.H. Ali Yafie", dalam *Wacana Baru 70 Tahun K.H. Ali Yafie, Fiqh Sosial*, editor, Jamal D. Rahman *et te*, Bandung: Mizan, 1997
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist (A Comparative Study of Islamic Legal System)*, 1 st edition, Markazi Maktaba Islami: Chitli Qabr, Delhi, 1985
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- , *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1998
- , *Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang*, <http://www.Islamlib.co.id> akses 19 Januari 2004
- , *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1998
- , "Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam" dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford at the Clarendon Press, 1997
- Sibawaihi, *Eskatologi al-Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer*, Yogyakarta: Islamika, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2001
- Supena, Ilyas & M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Rosda, 2001
- Rusyd, Ibnu, *Fashl al-Maqāl fi Taqrīr mā Baina al-Syarī'ah wa al-Hikmah min al-Ittiṣāl*, Bairut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyah , 1999

Rahman, Fazlur, "Functional Interdependence of Law and Theology", dalam, *Theology and Law in Islam*, diedit oleh G.E von Grunebuam, Wiesbeden: Otto Harrassowitz, 1971

-----, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984

-----, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Chicago: the University of Chicago, 1979

-----, *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1996

-----, "Islam: Callenges and Opportunities", dalam Alford T. Welch dan Pierre Cachia (ed.), dalam *Islam: Past Influence and Present Callenge*, Endinburg: Edinburg University Press, 1979

Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

### C. Lain-lain

Abdalla, Ulil Abshar, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*, Kompas, Jum'at, 18 November 2002

-----, "Membangunkan Kembali Islam", dalam Pengantar Nur Kholik Ridwan, *Islam Borjuis dan Islam Proletar*, Yogyakarta: Qalam Press, 2002

Abdullah, Amin *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelijius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 Mei 2000

-----, *Dinamika Islam Kultural Pemikiran atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000

Abed al-Jabiri, Muhammad, *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembecbasan dan Pluralisme Wacana Interreligius*, Yogyakarta: IRCISoD, 2003

-----, *Pos Tradisionalisme Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2000

Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet, ke- V, Bandung: Mizan, 1994

-----, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1992

'Ala, Abd., *Dari Modernisme ke Islam Liberal Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*, Paramadina: Jakarta, 2003

Azhar, Saifuddin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Bakker, Anton & Charris Zubair. Achmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Bogdan, Robert & J. Taylor, Steven, *Kuantitatif, Dasar-dasar Penelitian*, terj. A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993

Boullata, J. Issa, *Dekonstruksi Tradisi Gelegar Pemikiran Arab Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2001

Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, Mizan: Bandung, 1994

Esack, Farid, *Qur'an, Liberation and Pluralism: A Islamic Perspective of Interreligious Solidarity againts Oppression*, Oxford: Oneworld, 1997

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, Jakarta: Paramadina 1996

-----, "Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern: Studi Kasus DI Turki", dalam Budy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, cet. ke-2, 1995

Hossein Nasr, Sayyed, *Ideals and Realities of Islam*. Alih Bahasa: Abdurrahman Wahid & Hasyim Muzadi, *Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Pusaka, 2001

K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 1994

- Khursyid, Ahmad, *Islam: Its Meaning and Message*, Alih Bahasa: Achsin Mohmmad (*Pesan Islam*), Bandung: Pustaka, 1983
- Kohlberg, Lawrence, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Madjid, Nurcholish, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, cet. ke- IV, Jakarta: Paramadina, 2002
- , *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000
- Magnis-Suseno, Franz *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Pustaka Jaya, 1987
- Muslehuddin, Muhammad, *Morality Its Concept and Role in Islamic Order*, cet. Ke-II, Lahore: Pakistan, 1984
- Robert C. Solowon, R, Andre Karo-karo, *Ethics, A Brief Introduction*, terj., *Etika Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1987
- Wahid, Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gusdur*, Yogyakarta: LKiS, 1999

#### D. Kelompok Jurnal

- Asmuni, "Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqāṣid Syaṭibi Menuju Ijtihad yang Dinamis", dalam *Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia*, UNISA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, No. 48/XXVI/ II/2003
- Abdullah, Amin, "Konsep Etika Ghazali dan Immanuel Kant (Kajian Kritis Konsepsi Etika Mistik dan Rasional" dalam, *al-Jami'ah*, Vol. 1990
- Abdullah, Amin, "Konsep Etika Ghazali dan Immanuel Kant (Kajian Kritis Konsepsi Etika Mistik dan Rasional" dalam, *al-Jami'ah*, Vol. 1990
- Ali Fauzi, Ihsan "Mempertimbangkan Neo-Modernisme", dalam *Jurnal, Islamika*, No. 02 Oktober – Desember, 1993

Mas'udi, Masdar, "Islam dan Moralitas (Suatu Telaah dari Pandangan Fahaman Ahlussunnah Wal Jama'ah)", dalam *Jurnal Peninjau*, tahun: XIII, 1+2, 1996

-----, "Mengapa Fundamentalisme Keagamaan" dalam *Jurnal Peninjau*, tahun XVI/I, 1991

-----, "Mengapa Fundamentalisme Keagamaan" dalam *Jurnal Peninjau*, tahun XVI/I, 1991

Ozdemir, Ibrahim, "Tradisi Islam dalam Pandangan Fazlur Rahman" dalam, *Jurnal Islamika*, No. 2, tahun, 1993

Rahman, Fazlur, "Mengapa Saya Hengkang dari Pakistan" dalam *Jurnal, Islamika*, No. 02 Oktober – Desember, 1993

-----, "Hukum dan Etika Dalam Islam", dalam *al-Hikmah*, No. 9 April – Juni, 1993

-----, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Suatu Tanggapan", dalam *Jurnal al-Himmah*, No. 7 Jumada al-Ula – Jumada al-Tsaniyah 1413

-----, "Membangkitkan Kembali Visi Al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiografis", dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Dzulhijjah 1412-Rabi' Al-Awwal 1413/Juli-Oktober 1992

Suryani, Irma, "Pemahaman Hukum Islam Secara Kontekstual", dalam *Jurnal Ilmiah Himmah*, STAIN Palangkaraya, No. 02, edisi, Mei—Agustus 1999

Tolak Imam Putra, "Pembaharuan Fikih Mesir: Dari Kritik Formalisme Teks Menuju Kontekstualisasi" dalam *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, No. 8 Tahun 2000

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	IV	09	67	Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didilamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.
2	IV	10	68	Untuk alasan-alasan itulah kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra'il bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
3	IV	34	76	Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat manusia), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.
4	IV	35	76	Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5	IV	36	77	Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang- yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu.

## CURRICULUM VITAE

### PRIBADI

Nama : Muhammad Zaini  
TTL : Pamekasan, 01 Agustus 1979  
Alamat Asal : Kertagena Daja Kadur Pamekasan Madura Jawa Timur 69355  
Alamat Kost : Jl. ORI 1/4 Astra Seroja Papringan Yogyakarta DIY 55281

### ORANG TUA

Nama Ayah : Hosmaniyah  
Nama Ibu : Rawatib  
Alamat : Kertagena Daja Kadur Pamekasan Madura Jawa Timur 69355

### PENGALAMAN PENDIDIKAN

No	Nama Lembaga	Alamat	Periode
1.	M.I Nurul Falah	PP. Sumber Kembar Kertagena Daja Kadur Pamekasan	1989-1994
2.	MTs an-Nuqayah	PP. an-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep	1994-1997
3.	MA an-Nuqayah	PP. an-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep	1997-2000
4.	UIN Sunan Kalijaga	Dacrah Istimewa Yogyakarta	2000-2004

### PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
1	Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) PMH	▪ Staf Penerbitan Jurnal	2001-2003 Sekarang
2	Jamiyyat ul Qurra' wa al-Huffadz al-Mizan	▪ Kordinator Kajian Divisi Tafsir ▪ Ketua II	2002-2003 2003-2004
3	Himpunan Mahasiswa Islam MPO (HMI-MPO)	▪ Kordinator Pengembangan intelektual (Korkom Syari'ah)	2002-2003 Sekarang